

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 74/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 5 OKTOBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 74/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 222] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Rizal Ramli
2. Abdulrachim Kresno

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 5 Oktober 2020, Pukul 11.11 – 11.36 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Nurlidya Stephanny Hikmah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Rizal Ramli
2. Abdulrachim Kresno

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Refly Harun
2. Iwan Satriawan
3. Maheswara Prabandono
4. Muh. Salman Darwis

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.11 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pemohon, siap ya?

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 74/PUU-XVIII/2020, Sidang Acara Perbaikan Permohonan, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Sebelumnya, perlu saya sampaikan pada yang hadir dan ingin menyaksikan persidangan ini, yang hadir di forum virtual persidangan adalah Prinsipal dan Kuasa Hukumnya. Empat orang Kuasa Hukum dan 2 orang Prinsipal, Bapak Rizal Ramli, Bapak Ir. Abulrachman ... Abdulrachim Kresno, Pak Dr. Refly Harun, Pak Iwan Satriawan, Pak Maheswara, dan Pak Muh. Salman Darwis.

Untuk Para Penonton atau yang ingin mengetahui persidangan ini, bisa disaksikan melalui YouTube dan melalui live streaming web Mahkamah Konstitusi. Jadi, arti sidang terbuka untuk umum itu untuk bukan para pihak, tetapi bisa disaksikan oleh masyarakat luas, wartawan, dan sebagainya melalui kanal YouTube dan live streaming.

Baik, kita mulai.

Silakan, memperkenalkan diri dulu pada kesempatan ini, apakah 6 orang ini semuanya hadir? Saya persilakan, Pak Refly?

2. PEMOHON: RIZAL RAMLI

Saya (...)

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, Pak Rizal Ramli? Silakan, Pak Rizal.

4. PEMOHON: RIZAL RAMLI

Hakim Ketua, saya Rizal Ramli, Pemohon dalam judicial review ini.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih, Pak Rizal.

Kemudian yang kedua, Pak Ir. Abdulrachim, hadir? Silakan, Pak.

6. PEMOHON: RIZAL RAMLI

Unmute itu.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bisa mendengar suara kami, Pak Abdul? Atau di-unmute itu? Unmute, tinggal pencet, supaya suaranya terdengar.

Baik, Hakim sudah menyaksikan di monitor, ada Pak Abdulrachim.

Kemudian, Pak Refly, siapa saja Kuasa Hukumnya yang hadir, silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MAHESWARA PRAMBANDONO

Terima kasih, Yang Mulia. Kuasa Hukum lengkap, Pak. Jadi, ada rekan kami Refly Harun, lalu Iwan Satriawan, Salman Darwis, dan saya sendiri Maheswara Prambandono.

Tadi mungkin belum di-unmute Pak Abdulrachim Kresno. Terima kasih, Pak.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi Mahkamah atau Majelis Panel sudah menyaksikan ada Beliau. Sudah bisa mendengar suara kami, Pak Abdulrachim?

10. PEMOHON: ABDULRACHIM KRESNO

Bisa, Pak.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, Baik. Hadir, ya?

12. PEMOHON: ABDULRACHIM KRESNO

Hadir.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, alhamdulillah bisa hadir dalam keadaan sehat semuanya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MAHESWARA PRAMBANDONO

Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, perbaikan permohonan sudah diterima di Mahkamah pada hari Jumat, 2 Oktober Tahun 2020, pada pukul 10.05 WIB. Jadi pada kesempatan sidang perbaikan permohonan ini, agendanya adalah perbaikan permohonan secara tertulis sudah diterima dan sudah dibaca oleh Majelis Panel. Oleh karena itu, silakan Kuasa Hukum, menyampaikan pokok-pokok perbaikannya saja, tidak perlu disampaikan keseluruhan, silakan.

Siapa yang akan menyampaikan?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS

Terima kasih, Yang Mulia. Yang akan menyampaikan, saya.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Volumenya kecilkan!

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS

Baik, Yang Mulia. Ya, gimana? Halo?

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ya sudah terdengar.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS

Terima kasih, Yang Mulia, saya akan menyampaikan pokok-pokok perbaikan.

Secara garis besar, kami me ... melakukan perbaikan di 2 hal. Pertama, di Kedudukan Hukum yang kami tegaskan pada 2 hal. Pertama, mengenai legal standing Pemohon I yang kami jabarkan pada angka 11 sampai dengan angka 18. Selanjutnya (...)

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu di halaman 4, ya? Sampai halaman 4, ya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS

Ya, Pak ... ya, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ada ... terus diakhiri dengan tabel 1, itu?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS

Ya, benar, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus, silakan!

26. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS

Selanjutnya kami juga menjabarkan mengenai putusan ... putusan dari Mahkamah Konstitusi yang menguji konstusionalitas Pasal 212 ... Pasal 222.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu di Positanya? Atau di anu ... di Kerugian Konstitusional?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS

Kerugian Konstitusional, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS

Di angka 26, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS

Kami jabarkan pada tabel 2. Itu berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji ketentuan Pasal 222.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS

Selanjutnya mengenai perbedaan antara Permohonan Para Pemohon dengan Permohonan sebelumnya (...)

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu halaman 11?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS

Kami jabarkan pada angka 27, sebagaimana termuat dalam tabel 3, perbedaan Permohonan Para Pemohon dengan Permohonan sebelumnya. Nomor 1 batu uji Undang-Undang Dasar, Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Selanjutnya, di dalil Permohonan dalam Permohonan a quo, Para Pemohon berfokus pada dalil:

1. Secara post factum Pemilihan Presiden 2019 telah menyebabkan hilangnya hak konstitusional Partai Solidaritas Indonesia, Partai Persatuan Indonesia, Partai Berkarya, dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia dalam mengusulkan pasangan calon presiden.
2. Perlakuan presidential threshold telah memunculkan memelihara polarisasi anak bangsa.

Selanjutnya, kami juga dalam Pokok Permohonan melakukan beberapa perbaikan yang cukup signifikan. Apabila dilihat dalam Permohonan kami terdahulu, kami menambahkan batu uji Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 6A ayat (4), Pasal 6A ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28J ayat (1), dan selanjutnya dalam menyatakan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kami menambahkan sebagaimana nasihat dari Yang Mulia Majelis Hakim, itu termuat pada angka 39 yang selengkapnya akan saya bacakan.

Bahwa selanjutnya menilik naskah komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Buku V tentang Pemilihan Umum, tidak terdapat pembahasan tentang presidential threshold, hanya ditemukan 6 kali penyebutan frasa *threshold* dari 2 orang Anggota Panitia ad hoc BP MPR Tahun 2001 sampai dengan 2002, yaitu Ir. Pataniari Siahaan dari PDIP dan Prof. Dr. Soedijarto, M.A., dari

Fraksi Utusan Golongan. Yang merujuk pada electoral threshold, bukan presidential threshold. Pembahasan tersebut tidak menghasilkan suatu kesepakatan atau rumusan tertentu. Oleh karena itu, dikaji dari segi original intent keberadaan presidential threshold tidak dikehendaki oleh perumus konstitusi.

Selanjutnya pada angka 43 sampai dengan 46, Para Pemohon mendalilkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (4) yang substansinya sebagai berikut.

Bahwa penerapan presidential threshold juga berpotensi menutup ruang dilaksanakannya putaran kedua yang terkonfirmasi pada penyelenggaraan Pemilihan Presiden Tahun 2014 dan 2019 yang menghasilkan 2 pasangan calon presiden yang sama, yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Bahwa ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (4) secara implisit, menghendaki munculnya beberapa calon dalam pemilihan presiden yang tidak mungkin dilaksanakan dalam hanya terdapat 2 pasangan calon. Kami juga merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50 Tahun 2014.

Selanjutnya pada angka 47 dan sampai dengan 45 ... 55. Para Pemohon mendalilkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa keberlakuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 melanggar Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, penerapan threshold tidak sejalan dengan prinsip keadilan pemilu atau electoral justice. Yang mesyaratkan adanya kesamaan perlakuan di antara peserta pemilihan umum.

Bahwa pembentuk undang-undang secara sepihak menghilangkan hak-hak konstitusional partai politik baru yang berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memiliki kesempatan yang sama dengan partai politik, yang memiliki kursi di parlemen untuk mencalonkan, mengusung pasangan presiden dan wakil presiden. Dalam hal ini, kami mengutip pandangan dari Hamdan Zoelva yang menyatakan bahwa sistem ambang batas presiden atau presidential threshold saat ini tidak logis untuk diterapkan karena menghalangi partai politik yang tidak lolos parlemen mencalonkan kader potensialnya maju dalam pemilihan presiden.

Selanjutnya pada angka 52 sampai ... Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 222 bertentangan dengan ketentuan Pasal 28C. Bahwa pada prinsipnya, aturan presidential threshold melanggar ketentuan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena menghalangi upaya Pemohon I dalam memperjuangkan haknya untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara melalui jabatan presiden.

Bahwa seharusnya, jabatan presiden dan wakil presiden yang dipilih melalui media pemilihan umum, dapat diakses oleh semua putra-

putri terbaik bangsa, tanpa diharuskan memenuhi ketentuan presidential threshold 20% kursi atau 25% ... 25% suara berdasarkan hasil pemilihan umum sebelumnya.

Terakhir. Kami juga jabarkan ketentuan Pasal 222 bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1), sebagaimana kami muat dalam angka 59 sampai 63. Yang pada prinsipnya, kami menyatakan bahwa dalam merumuskan dan menetapkan ketentuan presidential threshold berdasarkan hasil pemilihan umum sebelumnya, tidak didasarkan pada penghormatan atau pemenuhan hak rakyat untuk memilih, baik itu vote, atau mendapatkan sebanyak-banyaknya pilihan alternatif pasangan calon presiden. Seharusnya, pembentuk undang-undang dalam menetapkan presidential threshold tidak melalui mekanisme voting atau suara terbanyak, melainkan dengan melibatkan seluruh partisipasi elemen masyarakat, terutama dari yang kontra terhadap presiden ... penerapan presidential threshold dan secara proporsional mengakomodir suara minoritas dalam kelembagaan parlemen.

Bahwa secara faktual, mekanisme voting dalam pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, direaksikan oleh 4 fraksi dengan aksi walkout, yaitu dari Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Keadilan Sejahtera, Parta Demokrat, dan Partai Amanat Nasional yang menginginkan ambang batas pengajuan kandidat presiden sebanyak 0% atau ditiadakan.

Bahwa dalam sistem demokrasi, setiap keputusan tidak boleh hanya didasarkan pada legitimasi suara terbanyak, tanpa mengindahkan atau menghormati pemenuhan hak rakyat untuk mendapatkan pilihan kandidat pasangan presiden dan wakil presiden yang lebih banyak dan berkualitas.

Selanjutnya. Dalam menentukan angka ambang batas pencalonan presiden, pembentuk undang-undang lebih banyak mendasarkan pada kepentingan politik, yaitu menghilangkan (ucapan tidak terdengar jelas) dalam pemilihan presiden dan tidak dilandasi atau berbasis pada kepentingan pemilih dan pembangunan demokrasi substansial.

Terakhir. Pada angka 75. Para Pemohon mendapatkan daftar negara-negara yang menganut sistem presidensial dengan sistem vote di partai, tapi tidak menerapkan mekanisme ambang batas. Di mana sebelumnya, Pemohon hanya melampirkan 5 negara menjadi 49 negara.

Petitum.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau jika Majelis Hakim Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Para Pemohon, Dr. Refly Harun, Iwan Satriawan, Ph.D., Maheswara Prabandono, S.H., Muh. Salman Darwis.

Terima kasih, Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih.

Saudara Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-3, betul?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS

Benar, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Betul, ya? Ini sudah dicek bukti ini dan dinyatakan sah P-1 sampai dengan P-3.

KETUK PALU 1X

Ada lagi, Yang Mulia? Cukup. Yang Mulia? Cukup.

Ada yang akan disampaikan lagi atau sudah cukup? Pak Refly atau siapa, sudah cukup? Pak Rizal? Ya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Kalau dari Kuasa Hukum, cukup, Yang Mulia. Mungkin Prinsipal, Dr. Rizal Ramli (...)

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pak Rizal, ada, tapi waktunya sangat terbatas karena ini Sidang Perbaikan Permohonan. Seluruh Perbaikan Permohonan sudah disampaikan. Ada satu-dua menit kalau akan menyampaikan, saya persilakan, Pak Rizal Ramli. Silakan! Enggak ada? Cukup? Ya, sudah enggak ada, ya?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

(Ucapan tidak terdengar jelas), Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ha?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

(Ucapan tidak terdengar jelas), silakan!

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah?

46. PEMOHON: RIZAL RAMLI

Pak Hakim (...)

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ada satu-dua menit. Silakan, Pak Rizal!

48. PEMOHON: RIZAL RAMLI

Ya, soal ini. Karena merasa dirugikan tahun 2009 saya didukung oleh 12 partai yang memiliki ... lolos verifikasi, memiliki ... apa namanya ini ... wakil-wakil di DPR, ada yang sampai 8 DPRD, sampai 800, 900 namanya (ucapan tidak terdengar jelas) perubahan, tetapi banyak tidak cukup threshold-nya. Dan yang dirugikan bukan hanya Rizal Ramli, saya sendiri menganggap yang paling penting itu untuk bisa mengubah nasib bangsa dan rakyat kita. Kita bisa lebih baik, Pak Hakim, dalam segala hal, dalam segala hal dari segi kemakmuran, dari segi keadilan, dan kesejahteraan. Tetapi rakyat Indonesia tidak punya kesempatan untuk memilih karena aturan threshold ini yang basisnya itu kriminolog.

Pak Hakim, di Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 jelas bahwa tujuan kita berbangsa, merdeka adalah untuk mempercerdas bangsa kita dan memakmurkan bangsa kita. Tetapi karena sistem money politics ini yang skrupnya adalah threshold, sulit untuk mencapai tujuan-tujuan kemerdekaan seperti ini, dinyatakan di Preamble Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Jadi, kami betul-betul minta Pak Hakim, coba mohon betul-betul supaya bisa terbuka matanya, Indonesia ketinggalan kok dibandingkan negara lain. Negara lain sudah enggak pakai threshold-treshold-an, 48 negara. Kok kita ketinggalan zaman amat gitu, Pak?

Dan yang terakhir adalah konstitusi ... apa ... Pak Refly katakan itu, living constitutions, saya bukan ahli hukum, Pak Hakim, tapi saya pelajari. Satu, pada saat perumusan kemerdekaan kita, tokoh-tokoh

pergerakan kita memiliki integritas, memiliki kejujuran, korupsi enggak ada masalah, tetapi hari ini di semua level korupsi itu luar biasa. Konstitusi itu harus menyesuaikan, it's a living one.

Yang kedua hari ini, Pak Hakim, kebanyakan rakyat kita baca sosial media, mereka enggak baca mainstream media. Dan mereka tahu kok siapa pemimpin yang integritasnya bagus, yang enggak pernah korup, yang punya track record untuk mengubah Indonesia lebih baik.

Nah, partai-partai karena kepentingan yang hanya jadi kolektor, uang, sama sekali tidak bisa menangkap aspirasi ini. Artinya, secara sosiologis, masyarakat, rakyat mengalami perubahan dan kami percaya para ... Para Pak Hakim dapat memahami dan bisa meyakini bahwa inilah yang disebut living constitution bahwa basis filosofinya jelas, threshold menghambat pencapaian, preambule, dan tujuan kemerdekaan kita masyarakatnya sendiri berubah perilakunya. Dan yang ketiga, tentu banyak alasan yang yuridis.

Pak Hakim, saya betul-betul appeal, saya dari muda, Pak Hakim, berjuang supaya Indonesia jadi demokratis, ya. Saya dipenjara ... 1,5 tahun di Penjara Militer dan Sukamiskin, tulisan saya diterjemahkan oleh Professor Ben Anderson di Cornell, diterjemahkan ke sembilan bahasa. Kemudian, saya bikin gerakan antikebodohan supaya anak-anak usia 6 tahun, 12 tahun yang tidak mampu bersekolah, bisa bersekolah.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik, Pak.

50. PEMOHON: RIZAL RAMLI

Saya perjuangkan Undang-Undang Wajib Belajar.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dipersingkat, Pak Rizal.

52. PEMOHON: RIZAL RAMLI

Pak Hakim.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

54. PEMOHON: RIZAL RAMLI

Saya kepingin mengubah Indonesia lebih baik, ini adalah kesempatan historis, Pak Hakim bisa mewariskan perubahan yang penting buat Indonesia.

Saya juga bicara pribadi dengan Pak Mahfud. Saya bilang, "Pak Mahfud mari kita tinggalkan warisan satu sistem yang lebih demokratis, yang free of money politics."

Saya juga bicara dengan Ketua KSP, Pak Moeldoko, "Saya mohon Pak Moeldoko, kita perjuangkan sama-sama supaya kita wariskanlah buat yang akan datang yang terbaik dari bangsa kita, bisa nongol di semua level, presiden, gubernur, walikota. Jangan uang! Republik ini dulu tidak didirikan oleh ... dengan uang, tapi dengan idealisme, dengan cita-cita, dengan integritas."

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

56. PEMOHON: RIZAL RAMLI

Pak Hakim Yang Terhormat.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

58. PEMOHON: RIZAL RAMLI

Saya ... saya, Pak Hakim semua punya hati, punya ... apa ... keberpihakan untuk ingin Indonesia yang lebih baik.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

60. PEMOHON: RIZAL RAMLI

Terima kasih.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Pak Rizal Ramli. Jadi, Pak Rizal Ramli dan Pak Abdulrachim, serta Para Kuasa, sebagaimana hukum acara, setelah tiga orang ini mendengarkan Permohonan dan Perbaikan Permohonan,

maka Hakim Panel akan melaporkan kepada sembilan orang Hakim dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, bagaimana kelanjutan sikap Mahkamah atau sikap Majelis terhadap Permohonan ini.

Saudara Prinsipal, Saudara Kuasa Hukum tinggal menunggu nanti ada pemberitaan dari Panitera, bagaimana putusan sembilan orang Hakim dalam mah ... Rapat Majelis untuk menindaklanjuti Permohonan dalam perkara ini, Perkara Nomor 74/PUU-XVIII/2020, begitu ya. Cukup? Baik, Pak Refly cukup, ya?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Yang Mulia.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Apa yang disampaikan Dr. Rizal Ramli, kami ingin dicatat sebagai bagian tak terpisahkan dari (...)

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, sudah semuanya dicatat, ya.

66. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Oke, terima kasih, Yang Mulia.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sudah terekam dengan baik.

68. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Ya.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, di sini semua pembicaraan, apa yang disampaikan, baik secara tertulis maupun secara lisan, sudah terekam dengan sebaik-baiknya dan nanti akan kita laporkan seluruhnya pada Rapat Permusyawaratan Hakim. Rapat Permusyawaratan Hakimlah yang akan memutuskan, bagaimana kelanjutan dalam perkara ini, gitu ya. Cukup?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Ya, ya, cukup.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kalau begitu, sidang cukup, ya. Dan sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.36 WIB

Jakarta, 5 Oktober 2020
Panitera

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001